



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, lahir di Bombonawulu, tanggal 21 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Buton, tanggal 2 April 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 April 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb, tanggal 20 April 2021, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pada tanggal 20 Januari 2021;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya yaitu WALI NIKAH, dan yang menikahkan Imam setempat yang bernama MUNAKIH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang 42 boka menurut adat Buton dan Pemohon telah mengucapkan ijab qabul;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam Usia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 35 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengesahkan pernikahannya dengan alasan untuk mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pada tanggal 20 Januari 2021;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah dilakukan pengumuman pada tanggal 22 April 2021, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya sendiri karena ayah telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika ijab qabul, Pemohon I mengucapkan memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat, sedangkan uang 42 boka merupakan mas kawin secara adat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 serta 2 orang saksi sebagai berikut:

### I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, tanggal 3 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, tanggal 9 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Bombanawulu, tanggal 9 Januari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I dimana saksi ditunjuk menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kendari;
  - Bahwa saat itu yang menikahkan keduanya adalah imam setempat;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya sendiri karena ayahnya telah meninggal dunia dan yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan selain saksi sendiri adalah adik kandung saksi yang juga merupakan adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
  - Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saat itu Para Pemohon hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, lahir di Bombonawulu, tanggal 5 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I dimana saksi ditunjuk menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kendari;
- Bahwa saat itu yang menikahkan keduanya adalah imam setempat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya sendiri karena ayahnya telah meninggal dunia dan yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan selain saksi sendiri adalah kakak kandung saksi yang juga merupakan adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat itu Para Pemohon hanya melangsungkan acara akad nikah dan pernikahan tersebut belum pernah didaftarkan di KUA setempat;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pada Pengadilan Agama Baubau agar menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu pernikahan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dan Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian identitas Para Pemohon sebagaimana dituliskan dalam surat permohonan harus dinyatakan terbukti dan benar sebagaimana kartu identitasnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.2 serta keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2021, telah dilaksanakan perkawinan antara Para Pemohon di Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dimana yang menikahkan adalah imam setempat, dengan wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II WALI NIKAH disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang merupakan adik-adik Para Pemohon yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, keduanya beragama Islam, antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak ada orang lain yang

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pernikahan tersebut, bahkan keduanya tetap berada dalam kelslamannya dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan secara formal di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Para Pemohon menikah dengan keadaan beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan pernikahan keduanya harus dilihat berdasarkan peraturan hukum Islam;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul serta syarat pernikahan yaitu adanya mahar;

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, akad nikah berlangsung dengan diikuti oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, adik kandung Pemohon II selaku wali nikahnya dan 2 orang saksi laki-laki baligh yaitu adik-adik laki-laki Para Pemohon, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dengan demikian pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai hukum Islam;

Menimbang bahwa jika fakta kejadian dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut telah sah pula menurut perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, atau perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Para Pemohon adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara ditolak atau diterima perkawinan, madharatnya lebih besar apabila ditolak daripada dikabulkan, karena dengan diterimanya perkawinan tersebut maka akan didapatkan kepastiaan hukum dari pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian jika fakta kejadian dikaitkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya telah terdapat cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menunjuk KUA tempat pencatatan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Jakarta Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 bahwa yang berwenang mencatat isbat nikah ialah Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal isteri, bukan Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat terjadinya pernikahan, dan dalam hal ini wilayah

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal istri (Pemohon II) berada di Kecamatan Wolio, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2021 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Reshandi Ade Zein, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H**

**Miftah Faris, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PA Bb